

ABSTRAK

Gusti Muhammad Salimi. 2023. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin). Skripsi, Pembimbing: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Upah, Guru Honorer, Guru Pengganti

Penelitian ini dilatar belakangi dari mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah mengalami keterlambatan. Sedangkan, mekanisme upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin terjadi perbedaan besaran *ujrah* dan pernah terjadi perbedaan pemberian waktu mendapatkan *ujrah* ketika mengisi jam kosong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanismenya dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti (studi kasus di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus adalah suatu pendekatan pada suatu peristiwa hukum dalam keadaan yang sedang berlangsung. Dalam hal pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Mekanisme Upah (*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin) dilakukan berdasarkan kelas diajar dan jam mengajar mata pelajaran. Upahnya dibayar perbulan dan guru honorer mendapatkan bonus tiap bulannya jika hadir mengajar atau tidak pernah izin selama mengajar. Dalam hal ini mekanisme upah guru honorer dan guru pengganti SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yaitu upah berdasarkan satuan waktu. Kemudian, sudah sesuai dengan syarat upah atau bayaran yang baik menurut undang-undang, yaitu jumlah upah yang akan diterima dapat diketahui oleh pekerja secara jelas. Sedangkan dari segi upah minimum di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin belum memenuhi standar UMK Banjarmasin. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme pembayaran upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, rukun dan syarat *ijarah* telah terpenuhi dan sah, mengenai prinsip *ijarah* pun sudah sesuai yaitu prinsip adil. Adapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari belum dikatakan layak dikarenakan dana yang diberikan terbatas. Upahnya juga pernah mengalami keterlambatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw tentang membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Keterlambatan tersebut dikarenakan dana talangan tidak mencukupi lagi bukan ada unsur yang disengaja pihak sekolah. Semua guru pun sudah ridho dan rela mengenai jumlah upah (*ujrah*) dan keterlambatan upah dalam kesepakatan karena bukan unsur sengaja.